

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004, Rumah Sakit merupakan sarana Pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memung serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Hal tersebut semakin diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pengertian rumah sakit pada pasal 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

#### **2.2 Komite Mutu**

Manajemen Mutu Rumah Sakit merupakan sebuah upaya yang dilakukan terus-menerus, sistematis, objektif dan terintegrasi dalam identifikasi dan menentukan masalah dan penyebab masalah berdasarkan standart yang ditetapkan, menetapkan dan mengimplementasikan pemecahan masalah menurut kapasitas yang tersedia, dan mengkaji hasil.

Komite Mutu adalah unsur organisasi non struktural yang membantu Direktur RS dalam mengelola dan memandu program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta mempertahankan standar pelayanan RS, selain itu dalam komite mutu.

##### **2.2.1 Tujuan Komite Mutu**

###### **a. Tujuan umum**

Terlaksananya program komite mutu pelayanan RS secara berkala berkelanjutan dan berkesinambungan dan pengelolaan keselamatan pasien secara menyeluruh.

###### **b. Tujuan khusus**

Tujuan khususnya meningkatkan (Permenkes, 2013) :

- 1) Terselenggaranya pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
- 2) Terselenggaranya pengukuran mutu indikator, termasuk indikator Nasional Mutu (INM), indikator prioritas RS (IMP-RS), dan indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit), meliputi proses pemilihan indikator mutu, pengumpulan data indikator mutu, analisis dan validasi.
- 3) Terselenggaranya upaya pencapaian dan mempertahankan perbaikan.
- 4) Terselenggaranya evaluasi pengukuran clinical pathways pelayanan klinis prioritas
- 5) Terselenggaranya sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien Rumah Sakit (SP2KP-RS)
- 6) Terselenggaranya pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien.
- 7) Terselenggaranya evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen.
- 8) Terselenggaranya pelatihan pada staff yang berperan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.